

TUGAS AKHIR

**TANGGUNG JAWAB AGENSI *INFLUENCER* MALANG PADA TINDAKAN
WANPRESTASI OLEH TALENT DALAM KONTRAK KERJASAMA
ENDORSEMENT DENGAN PELAKU USAHA DI KOTA MALANG**

(STUDI KASUS AGENSI “NGALAM *INFLUENCER*”)

Oleh

Wahidatur Rohmah

NIM : 202110110311407



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TUGAS AKHIR

**TANGGUNG JAWAB AGENSI *INFLUENCER* MALANG PADA TINDAKAN
WANPRESTASI OLEH TALENT DALAM KONTRAK KERJASAMA
ENDORSEMENT DENGAN PELAKU USAHA DI KOTA MALANG**

(STUDI KASUS AGENSI “NGALAM *INFLUENCER*”)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh

Wahidatur Rohmah

NIM : 202110110311407



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TANGGUNG JAWAB AGENSI INFLUENCER MALANG PADA TINDAKAN
WANPRESTASI OLEH TALENT DALAM KONTRAK KERJASAMA
ENDORSEMENT DENGAN PELAKU USAHA DI KOTA MALANG (STUDI
KASUS AGENSI "NGALAM INFLUENCER")

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
WAHIDATUR ROHMAH
NIM: 202110110311407

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB AGENSI INFLUENCER MALANG PADA
TINDAKAN WANPRESTASI OLEH TALENT DALAM KONTRAK
KERJASAMA ENDORSEMENT DENGAN PELAKU USAHA DI KOTA
MALANG (STUDI KASUS AGENSI "NGALAM INFLUENCER")

Diajukan Oleh:

WAHIDATUR ROHMAH

202110110311407

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Isdian Anggraeny, SH., MKn

Dekan,



Prof. Dr. Tunggul, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

WAHIDATUR ROHMAH

202110110311407

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WAHIDATUR ROHMAH

NIM : 202110110311407

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TANGGUNG JAWAB AGENSI INFLUENCER MALANG PADA TINDAKAN WANPRESTASI OLEH TALENT DALAM KONTRAK KERJASAMA ENDORSEMENT DENGAN PELAKU USAHA DI KOTA MALANG (STUDI KASUS AGENSI "NGALAM INFLUENCER")

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 01 Agustus 2025



Wahidatur Rohmah
Wahidatur Rohmah

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“Sedikit kaget dengan perjalanan skripsi untuk mendapatkan gelar akademik ini, tidak pernah terbayangkan oleh penulis bahwa kesulitan dalam mengerjakan skripsi yaitu dengan banyaknya pembelajaran hidup mulai dari keluarga, ekonomi, percintaan bahkan pertemanan. Mencoba fokus kepada diri sendiri, menjadi *Influencer*, mencoba berdamai untuk setiap keadaan dan meminta maaf atas setiap kesalahan agar penulis bisa fokus dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih kepada orang-orang yang sudah memberikan penulis kesempatan untuk berkembang dan terimakasih kepada orang tua yang selalu memanjatkan doa disetiap malam”

Motto :

“Setiap guncangan dan tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan bijaksana. Semakin tinggi badai menguji, semakin indah pula pelangi pengalaman dan pemahaman yang akan kita dapatkan, hal itu merupakan sebuah bukti bahwa kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita tentang kekuatan, ketahanan, dan keindahan sejati.”

ABSTRAK

Nama : Wahidatur Rohmah
Nim : 202110110311407
Judul : TANGGUNG JAWAB AGENSI NGALAM *INFLUENCER* MALANG PADA TINDAKAN WANPRESTASI OLEH TALENT DALAM KONTRAK KERJASAMA *ENDORSEMENT* DENGAN PELAKU USAHA DI KOTA MALANG (STUDI KASUS AGENSI “NGALAM *INFLUENCER*”)
Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi industri pemasaran melalui media sosial, termasuk kemunculan agensi *influencer* yang menghubungkan pelaku usaha dengan individu berpengaruh talent (*influencer*) untuk kegiatan promosi (*endorsement*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang umum terjadi dalam kontrak kerja sama *endorsement* antara agensi “Ngalam Influencer” dengan pelaku usaha di Kota Malang serta menganalisis tanggung jawab hukum agensi terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan wawancara terhadap pihak agensi, talent (*influencer*) dan pelaku usaha (klien). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang sering terjadi meliputi tidak melaksanakan prestasi, pelaksanaan tidak tepat waktu, pelaksanaan tidak sesuai kesepakatan, dan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam hal ini, agensi “Ngalam Influencer” memiliki tanggung jawab hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung pada klausul kontrak yang disepakati. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan kontrak yang rinci dan profesionalisme dalam hubungan kerja antara agensi, talent (*Influencer*) dan pelaku usaha untuk mencegah serta mengatasi wanprestasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Agensi *Influencer*, *Endorsement*, Tanggung Jawab Hukum, Kontrak Kerjasama.

ABSTRACT

Name : Wahidatur Rohmah
Nim : 202110110311407
Heading : **RESPONSIBILITY OF THE NGALAM *INFLUENCER* AGENCY MALANG IN THE ACT OF DEFAULT BY TALENT IN THE *ENDORSEMENT* COOPERATION CONTRACT WITH BUSINESS ACTORS IN THE CITY OF MALANG (CASE STUDY OF THE AGENCY "NGALAM *INFLUENCER*")**
Supervisor : **Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

The development of digital technology has driven the transformation of the marketing industry through social media, including the emergence of *influencer* agencies that connect business actors with influential individuals (*influencers*) for promotional activities (*endorsements*). This study aims to identify common forms of default in *endorsement cooperation contracts* between the "Ngalam Influencer" agency and business actors in Malang City and analyze the agency's legal responsibility for these violations. This study uses a juridical-empirical method with an interview approach with agencies, *influencers* and business actors (clients). The results of the study show that the forms of default that often occur include not carrying out achievements, not performing on time, implementation not in accordance with the agreement, and actions that are contrary to the agreement. In this case, the agency "Ngalam Influencer" has legal responsibility either directly or indirectly, depending on the agreed contractual clauses. This research emphasizes the importance of detailed contract preparation and professionalism in the working relationship between agencies, talent (*influencers*) and business actors to prevent and overcome defaults.

Keywords: default, *influencer agency*, *endorsement*, legal liability, cooperation contract.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang maha kuasa atas segala nikmat dan kebesarannya telah memberikan kelancaran dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB AGENSI *INFLUENCER* MALANG PADA TINDAKAN WANPRESTASI OLEH TALENT DALAM KONTRAK KERJASAMA *ENDORSEMENT* DENGAN PELAKU USAHA DI KOTA MALANG (STUDI KASUS AGENSI “*NGALAM INFLUENCER*”)**”. Sholawat serta salam juga tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, yang telah membawa risalah kebenaran bagi seluruh umat.

Selanjutnya, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir. Untuk itu, pada kesempatan ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda tercinta Nur Hasan. Yang memberikan sekuat tenaga untuk bekerja dan berdo'a agar penulis dapat bertahan dan belajar di bangku perkuliahan hingga selesai meskipun beliau hanya bisa duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).
2. Pintu surgaku, Ibu tersayang Umi Kulsum. Beliau sangat berperan dalam proses menyelesaikan program studi ini, dengan kesabaran yang terkadang penulis

keluh-kesahkan, tetesan keringat untuk membantu penulis bertahan di bangku perkuliahan, serta doa yang selalu dipanjatkan disetiap malam.

3. Saudariku Lailatul Hikmah, terimakasih telah memberikan motivasi untuk ingin tetap berjuang di bangku perkuliahan ini, atas kebaikan dan kemurahan hatinya dan selalu menjadi alarm penulis untuk menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
4. Saudaraku Muhammad Nur Abadi, terimakasih telah mengorbankan waktu dan menyisihkan gajinya untuk memberikan semangat terhadap penulis serta membantu kedua orang tua penulis dalam menyelesaikan administrasi di bangku perkuliahan ini.
5. Jajaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wakil Dekan III) atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul guna menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;
6. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H beserta jajarannya, Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan administratif selama penulis menyelesaikan tugas akademik;

7. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing Tugas Akhir Penulis, Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh sabar dan kehangatan, memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berkesan.
8. Seluruh dosen maupun instruktur laboratorium dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan, ilmu pada penulis selama menjadi mahasiswa
9. Pihak yang terlibat *Founder* Agensi “Ngalam Influencer” yaitu Elisabeth Chintia Dewi, serta pelaku usaha (klien agensi “Ngalam Influencer”) dan teman-teman *influencer* yang terlibat terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis mendapatkan informasi sehingga menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Diri saya sendiri, Wahidatur Rohmah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha meskipun sudah hampir putus asa atas apa yang diusahakan namun belum berhasil, terimakasih telah berdamai dengan diri sendiri dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi, terimakasih telah menjadi *influencer* dengan 1000 pengikut dan termotivasi untuk mengambil tema di skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Malang yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, namun saya terimakasih telah hadir berteman dengan penulis, canda, tawa yang

kalian lakukan membuat perjalanan untuk menyelesaikan perkuliahan ini menjadi lebih menyenangkan;

12. Sahabatku, Niswatus Sholiha, Sofriya Izzatul Laili, Dhita Putri Ariani, Ghaluh Melani Putri Wigati, Silvia Rahmi Ekasari, Ela Novita Sandra dan Claraolina Salim mereka yang menghargai dan tidak meremehkanku, yang selalu ada disaat aku terpuruk dan mereka yang tidak meninggalkanku disaat tau aku banyak kurangnya.
13. Teman dekat di masa lalu, terimakasih karena telah memberikan pelajaran hidup yang berharga dan tidak ingin terulang lagi;
14. Teman sesama *influencer*, terimakasih telah mensupport saya, meyakinkan bahwa saya bisa melewati masa ini, terimakasih telah hadir di akhir perjuangan untuk menyelesaikan bangku perkuliahan ini;
15. Komunitas *influencer*, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun terimakasih komunitas *influencer* khususnya di Kota Malang yang memberikan pengalaman yang berkesan dan teman yang saling support seperti “Ngalam Influencer”, “Blossom my mg” dan “Wardah Youth Ambassador” yang berada di Kota Malang.
16. Orang-orang baik yang kutemui, terimakasih kepada orang-orang yang sudah memberikan penulis kesempatan untuk terus berkembang, memberikan motivasi, memberikan waktu agar penulis bisa fokus dengan dirinya sendiri hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Ucapan terimakasih hanyalah sebagian kecil rasa syukur dan penghargaan penulis kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. Penulis berdoa semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat kepada pihak-pihak yang sudah disebutkan diatas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu banyak kurangnya. Maka dari itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberrrikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi yang berarti dalam mengembangkan ilmu hukum. Aamiin

Malang, 15 Mei 2025

Wahidatur Rohmah



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR PUSTAKA	xvii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Konsep <i>Influencer Marketing</i>	17
B. Tinjauan Agensi <i>Influencer</i>	19

C. Tinjauan Kontrak Kerja Sama <i>Endorsement</i>	21
D. Tinjauan Wanprestasi Dan Hukum Perikatan	29
E. Teori Pertanggung Jawaban	36
F. Regulasi dan Etika dalam <i>Influencer Marketing</i>	39
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Agensi “Ngalam Influencer”	42
B. Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi dalam Kontrak Kerjasama <i>Endorsement</i> Antara Agensi “Ngalam Influencer” dan Pelaku Usaha (Klien) Akibat Kelalaian Talent (<i>Influencer</i>)	45
C. Pertanggungjawaban Hukum Agensi “Ngalam Influencer” Terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Sama <i>Endorsement</i> dengan Pelaku Usaha Di Kota Malang.....	68
BAB IV	81
KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peraturan Talent Agensi “Ngalam Influencer”	53
Gambar 3.2 Founder agensi Ngalam Influencer memberpetegas kembali melalui Komunitas Whatsapp	55
Gambar 3.3 Mencari Talent (<i>Influencer</i>) Lain	58
Gambar 3.4 Backlist Talent (<i>Influencer</i>) Membawa Kabar Produk	60
Gambar 3.5 <i>Founder</i> Agensi “Ngalam Influencer” Mengingatkan Waktu Draft Talent (<i>Influencer</i>)	62
Gambar 3.6 Bakclist Talent (<i>Influencer</i>) Melaksanakan Prestasi Tidak Tepat Waktu	63
Gambar 3.7 Tim Agensi “Ngalam Influencer” Meminta Untuk Menhapus Konten	65
Gambar 3.8 Backlist Talent (<i>Influencer</i>) Melakukan Sesuatu Tidak Sesuai Perjanjian	67

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Hubungan Hukum Para Pihak Kontrak Kerja sama *Endorsement* 46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	90
Lampiran 2 Kartu Kendali	91
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian Agensi “Ngalam Influencer”	92
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian Pelaku Usaha (Klien) yang Bekerjasama dengan Agensi “Ngalam Influencer”	93
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian Talent (Influencer) Agensu “Ngalam Influencer”	94



DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no. 6 (2021): 744–56. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.
- Ainun, Ilma, Nabila Fasya, Anne Shavira, and Ghita Rhakasiwi. “Pelanggaran Etika Periklanan : Paradigma Tanggung Jawab Hukum Influencer Terhadap Perbuatan Endorsement” 1, no. 2 (2022): 89–102.
- Aisyah, Nabilla Amien. “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRAKTIK ENDORSEMENT PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KHES (STUDI KASUS DI ONLINE SHOP),” 2021.
- Anjani, Sari, and Irwansyah Irwansyah. “Peranan Influencer Dalam Mengkomunikasikan Pesan Di Media Sosial Instagram [the Role of Social Media Influencers in Communicating Messages Using Instagram].” *Polyglot: Jurnal Ilmiah* 16, no. 2 (2020): 203. <https://doi.org/10.19166/pji.v16i2.1929>.
- Anzaini, Meilin Sherly, Livanny Anggreni, Nathania Evelyn Felicia, and Rosalina Mettaritha. “Pengaruh Beauty Influencer Dan Story Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan Pada Media Sosial.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 356–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10278771>.

Buak, Yulfin Tandi. “Kajian Hukum Terhadap Jasa Promosi Oleh Influencer Pada Media Sosial Yang Menyimpang Dari Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 9.

Daniati, Nurul Suci, Agus Priyatno, and Iyon Muhdiyati. “Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Moralitas Pada Era Digitalisasi Di SDN Caringin 02.” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4091–4106.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12812>.

Dea Zhafira Widyaningsih, Dinni Sabrina Bahri, and Daniel Handoko. “Peran Etika Periklanan Dalam Mencegah Iklan Yang Menyesatkan.” *SABER : Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2024): 278–87.
<https://doi.org/10.59841/saber.v1i3.1480>.

Dyani, Vina Akfa. “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte.” *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 162–76. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>.

Fatoni, Mochamad Nuzul, and Merline Eva Lyanthi. “Legalitas Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 5150–60. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Girsang, Chyntia Novy. “Pemanfaatan Micro-Influencer Pada Media Sosial Sebagai Strategi Public Relations Di Era Digital.” *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*

12, no. 2 (2020): 206–25. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v12i2.1299>.

Graceyana Jennifer ,Vanessa Xavieree Kaliye, Vanesia Ciayadi Kwang.
“KEKOSONGAN HUKUM” PENGATURAN SOCIAL MEDIA
INFLUENCERS YANG MENGECEM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM ERA SOCIETY.” *Jakarta*, no. June (2020): 1–8.

Hermanda, Atika, Ujang Sumarwan, and Netti Tinaprillia. “The Effect of Social
Media Influencer on Brand Image, Self-Concept, and Purchase Intention.”
Journal of Consumer Sciences 4, no. 2 (2019): 76–89.
<https://doi.org/10.29244/jcs.4.2.76-89>.

Kememparekraf/Baparekraf RI. “Siaran Pers: Menparekraf: Tenaga Kerja Sektor
Ekonomi Kreatif Terbukti Lebih Cepat Pulih Dari Pandemi.” Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023.
[https://kemenparekraf.go.id/berita/menparekraf-tenaga-kerja-sektor-ekonomi-
kreatif-terbukti-lebih-cepat-pulih-dari-pandemi](https://kemenparekraf.go.id/berita/menparekraf-tenaga-kerja-sektor-ekonomi-kreatif-terbukti-lebih-cepat-pulih-dari-pandemi).

Komsiatun, Amin. “Influencer Marketing Sebagai Alat Strategis Dalam Membangun
Citra Influencer Marketing Sebagai Alat Strategis Dalam Membangun Citra
Perusahaan : Tren Dan Tantangan Dalam Praktik Public Relations,” no. June
(2023).

Maulana, Irfan, Jovanna Merseyside br. Manulang, and Ossya Salsabila. “Pengaruh
Social Media Influencer Terhadap Perilaku Konsumtif Di Era Ekonomi Digital.”

Majalah Ilmiah Bijak 17, no. 1 (2020): 28–34.
<https://doi.org/10.31334/bijak.v17i1.823>.

Muhammad Eggi Fahlevi¹, Benni Rusli, and Jasman Nazar.
“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, 2023, 1–
23.

Nurwansyah Muhammad. “Personal Branding Influencer Jerome Polin ,” 2022.

Pantouw, Dominique Theodora Virginia, and Kurnia Kurnia. “Pengaruh Influencer
Media Sosial Terhadap Brand Image Erigo.” *Inter Script : Journal of Creative
Communication* 4, no. 2 (2022): 68. <https://doi.org/10.33376/is.v4i2.1648>.

Permana, Rezi Muhamad Taufik, M. Malik Akbar Rohandi, and Yudha Dwi
Nugraha. “New Business Model For Creative Agency Through Influencer
Marketing.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa* 18, no. 3 (2021): 11–19.
<https://doi.org/10.29313/performa.v18i3.8101>.

Putri, Ketut, Oka Suari, I Nyoman, Putu Budiarta, Putu Ayu, and Sriasih Wesna.
“Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi
Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung.” *Jurnal
Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 50–55.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>.

Sinaga, Irene Puteri Alfani Sofia, Chionya Sherly Mahat, and Grace Margareth Simarmata. “Dinamika Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Bisnis Digital: Analisis Komparatif Dan Implikasi Hukum.” *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 1 (2023): 148–56.

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

Siregar, Resi Atna Sari. “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 41–51. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>.

Subekti, R, and R Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” no. 1 (2008).

Utama, I. G. A. A. “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional.” *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 37–48.
<https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.62>.

Vanessa, G., & Angel, Y. “Membangun Kepercayaan Di Era Digital Melalui Etika

Bisnis Influencer Dan Endorsement Yang Bertanggung Jawab.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, no. 02 (2024): 1–19.

Yuanitasari, Deviana. “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual.” *Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020): 292–304. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228/168>.



SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Wahidatur Rohmah
Nim : 202110110311407

Dengan Judul Skripsi :

"TANGGUNG JAWAB AGENSI INFLUENCER MALANG PADA TINDAKAN WANPRESTASI OLEH TALENT DALAM KONTRAK KERJASAMA ENDORSEMENT DENGAN PELAKU USAHA DI KOTA MALANG

(STUDI KASUS AGENSI "NGALAM INFLUENCER")"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1/8²⁵

Malang, 24 Mei 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum